



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 138 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Bab V huruf T angka 1 huruf h, lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Belanja yang melampaui Tahun Anggaran adalah pelaksanaan belanja dan pembayaran atas prestasi pekerjaan dari Pelaksana Pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran, meliputi Badan/Inspektorat/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Satuan.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Pontianak.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksana APBD.
14. Pelaksana Pekerjaan adalah pelaksana swakelola, penyedia, atau pihak yang ditunjuk melakukan pekerjaan pengadaan barang/jasa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam kegiatan tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan atas ikatan perjanjian/perikatan lainnya dan pembayaran yang melampaui tahun anggaran.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. penganggaran belanja yang melampaui tahun anggaran; dan
- b. pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

BAB III
PENGANGGARAN BELANJA
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN
Pasal 5

Pelaksanaan Penganggaran atas ikatan perjanjian/kontrak/ perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) atau telah selesai seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya;
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*fouere majeure*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil keputusan pengadilan yang bersifat tetap.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pekerjaan yang mengalami keterlambatan pembayaran melampaui tahun anggaran kepada APIP untuk dilakukan revidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. APIP memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD;
 - c. Kepala SKPD melaporkan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP terkait keterlambatan pembayaran pekerjaan;
 - d. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

- e. pembayaran atas kewajiban pelaksana pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan; dan
 - f. mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD.
- (2) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pekerjaan yang mengalami keterlambatan pembayaran melampaui tahun anggaran kepada APIP untuk dilakukan revidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. APIP memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD;
 - c. Kepala SKPD melaporkan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP terkait perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Kepala SKPD menyampaikan dokumen pendukung berupa:
 1. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan;
 2. hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan surat perintah pencairan dana yang telah diterbitkan bendahara umum daerah;
 3. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Hasil rekomendasi dari APIP
 - e. Dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD.
 - f. Pembayaran atas kewajiban pelaksana pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan.
 - g. mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD.
- (3) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian pelaksana pekerjaan dan/atau pengguna barang dan jasa;
 - b. Kepala SKPD menyampaikan laporan selesainya pekerjaan yang melampaui tahun anggaran kepada APIP untuk dilakukan revidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam APBD;
 - c. APIP memberikan rekomendasi kepada Wali Kota;
 - d. Wali Kota menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Kepala SKPD menyampaikan laporan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP;

- f. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD;
 - g. pembayaran atas kewajiban pelaksana pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan; dan
 - h. mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD.
- (4) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
 - b. Kepala SKPD menyampaikan laporan pekerjaan atas kewajiban Pemerintah Daerah kepada APIP untuk dilakukan reviu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. APIP memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD;
 - d. Kepala SKPD menyampaikan laporan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP;
 - e. Kepala SKPD menyampaikan dokumen pendukung berupa:
 - 1. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau
 - 3. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada timbulnya kewajiban pemerintah daerah yang perlu diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
 - f. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD;
 - g. pembayaran atas kewajiban pelaksana pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan; dan
 - h. mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD.

Pasal 7

- (1) Pembayaran atas kewajiban pelaksana pekerjaan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD terlebih dahulu mengirimkan usulan secara tertulis sub kegiatan/kegiatan/program yang mengalami pelaksanaan belanja melampaui tahun anggaran ke Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD berdasarkan pada rekomendasi dan atau laporan hasil reviu APIP;

- b. Semua usulan diformulasikan dahulu dalam RKA SKPD atau perubahan RKA SKPD atau DPPA SKPD;
 - c. TAPD melakukan verifikasi terhadap usulan RKA SKPD atau perubahan RKA SKPD atau DPPA SKPD; DAN
 - d. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
- a. saldo sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan;
 - b. penggeseran anggaran belanja tidak terduga ke program dan kegiatan berkenaan;
 - c. penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - d. memanfaatkan kas yang tersedia yaitu apabila terjadi pelampauan target pendapatan daerah dari target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.

BAB III PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN Pasal 8

Pelaksanaan pembayaran pekerjaan dapat dilakukan apabila:

- a. anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA SKPD atau DPPA SKPD;
- b. APIP telah memberikan rekomendasi terhadap keterlambatan pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) atau telah selesai seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPKom atau Pelaksana Pekerjaan memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.
- (2) Pelaksana Pekerjaan menyatakan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan, kesanggupan pelaksana pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup.
- (3) PPKom melakukan perubahan kontrak terhadap jangka waktu penyelesaian pekerjaan, yang dapat diperpanjang sekurang kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak karena keadaan kahar.
- (4) Apabila perpanjangan waktu karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan waktu penyelesaian melampaui tahun anggaran, maka PPKom menyampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Pelaksana Pekerjaan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan.
- (5) Perpanjangan waktu karena keadaan kahar, dimuat dalam adendum perpanjangan waktu yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

- (6) Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang masa jaminan pelaksanaan sampai dengan masa perpanjangan waktu berakhir.
- (7) PPKom menandatangani addendum perpanjangan waktu setelah menerima jaminan pelaksanaan yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelum masa kontrak berakhir.
- (8) Apabila terdapat progres pekerjaan yang dapat dibayarkan ditahun anggaran berjalan dan SPD tersedia, maka pembayaran dilaksanakan ditahun anggaran berjalan.
- (9) Pelaksana Pekerjaan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak beserta perubahannya.
- (10) Dalam hal Pelaksana Pekerjaan telah menyelesaikan pekerjaan dan melebihi tahun anggaran, PPKom dan Pelaksana Pekerjaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (11) Dalam hal terdapat masa pemeliharaan atau garansi sebagaimana tercantum dalam kontrak, Pelaksana Pekerjaan menyampaikan jaminan pemeliharaan atau bank garansi kepada PPKom sebelum penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (12) Kepala SKPD melaksanakan pembayaran untuk prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan sesuai DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD setelah mendapatkan rekomendasi dari APIP.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Desember 2021

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 138

